

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA LEGISLATIF 2014:  
STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**EVALUATION OF THE 2014 LEGISLATIVE ELECTION:  
STUDY OF SOUTH KALIMANTAN AND BANGKA BELITUNG PROVINCES**

**Indra Pahlevi**

(Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi  
Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Nusantara I. Lt. 2,  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, 10270, Indonesia,  
email: indralevi@yahoo.com dan indra.pahevi@dpr.go.id)

Naskah diterima: 30 April 2015, direvisi: 3 Juni 2015,  
disetujui: 26 Juni 2015

**Abstract**

*The 2014 legislative elections have been accomplished to elect DPR, DPD and DPRD members, at provincial and municipality levels, of 12 political parties contested. Several problems in every level of election are reportedly found since the registration of voters and official announcement of MPs candidates. From field research, this study reveals problems found in the provinces of South Kalimantan and Bangka Belitung. The writer said that all the problems should be comprehensively responded by all stakeholders in the legislative elections both by introducing appropriate solutions, for instance, by preparing and practicing a better of standard of operating procedure. Another evaluation recommends the codification of better laws on elections and their implementing rules.*

**Keywords:** legislative election 2014, South Kalimantan, Bangka Belitung, DPR, DPD, DPRD

**Abstrak**

Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) tahun 2014 lalu berlangsung sukses dan berhasil memilih sejumlah anggota DPR RI dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota periode 2014-2019 dari 12 (duabelas) partai politik peserta pemilu. Dalam pelaksanaannya ditemui berbagai persoalan di hampir setiap tahapan sejak pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan calon terpilih. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mengurai berbagai persoalan tersebut dengan kasus di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Berbagai persoalan tersebut harus diatasi dengan solusi yang komprehensif yang membutuhkan perhatian dari seluruh *stakeholders* melalui pemetaan masalah dan dibuat *standard operating procedure*-nya. Pada akhirnya harus dilakukan evaluasi melalui perbaikan aturan yang dikodifikasi antar UU tentang kepemiluan.

**Kata Kunci:** pemilu legislatif 2014, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, DPR, DPD, DPRD.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak dimulainya era reformasi tahun 1998, Indonesia sudah menyelenggarakan 4 (empat) kali pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Diawali tahun 1999 sebagai pemilu pertama era reformasi lalu dilanjutkan dengan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2004, 2009, dan terakhir tahun 2014 lalu yang diselenggarakan tanggal 9 April 2014. Semua pemilu tersebut berlangsung dalam situasi transisi demokrasi menuju fase konsolidasi demokrasi.

Setiap penyelenggaraan pemilu –terutama pemilu untuk memilih anggota legislatif- terdapat serangkaian tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu dan yang terakhir diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

dan DPRD. Secara rinci tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut adalah:<sup>1</sup>

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Masa kampanye pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;

<sup>1</sup> Lihat: Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

10. Penetapan hasil pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan di atas selanjutnya dioperasionalkan melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna dapat diimplementasikan di lapangan. Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan penyelenggaraan pemilu ini berulang kali diubah karena munculnya berbagai kondisi di lapangan yang membutuhkan penyesuaian. Terakhir, terbit Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2013.<sup>2</sup>

Isi dari Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 tersebut sangat rinci disertai tanggal untuk setiap tahapannya. Untuk diketahui bahwa tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 di atas dirinci dalam sub-sub kegiatan yang bersifat operasional sehingga menjadi sangat *rigid*. Apalagi Pasal 4 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan dibatasinya waktu tersebut, maka diharapkan setiap tahapan dapat terselenggara dengan lebih sistematis.

Kondisi di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda. Terdapat banyak persoalan atas tahapan yang sudah ditetapkan baik oleh UU maupun oleh Peraturan KPU tersebut. Dimulai saat penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan termasuk peraturan tentang tahapan. KPU sering menemui kendala yang akibatnya dapat mengubah jadwal sekaligus mengubah tenggat waktu setiap tahapan dari seharusnya. Dalam konteks pembuatan Peraturan KPU, KPU berkewajiban berkonsultasi dengan DPR RI khususnya Komisi yang membidangi tentang pemilihan. Hal tersebut tidak selalu mulus dan bahkan terkesan KPU merasa "kurang sreg" karena dianggap bahwa pembuatan Peraturan KPU adalah domain mereka (KPU).<sup>3</sup> Sementara

<sup>2</sup> Lihat: Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2013.

<sup>3</sup> Terungkap dalam salah satu Rapat Konsultasi KPU dan DPR bersama Pemerintah saat membahas Rancangan PKPU tentang Tahapan Penyelenggaraan, Desember 2012, Dokumentasi Sekretariat Komisi II DPR RI, Jakarta, tidak dipublikasikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu anggota KPU, Sigit Pamungkas dan mendapat respon beragam dari para anggota Komisi II DPR RI yang hadir.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa "Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah".<sup>4</sup>

Persoalan lain muncul saat penyusunan daftar pemilih dan bahkan hingga beberapa saat menjelang hari pemungutan suara, daftar pemilih tetap terus diperbaiki. Setidaknya ketika KPU menetapkan DPT tanggal 4 November 2014 (yang juga merupakan pengunduran waktu) yang menetapkan sebanyak 186.612.255 pemilih, 10,4 juta di antaranya dinilai masih bermasalah dan KPU berjanji akan terus melakukan perbaikan.<sup>5</sup> Pada akhirnya KPU melakukan perbaikan dan jumlah DPT berkurang sekitar 700 ribu pemilih menjadi sekitar 185.822.507 pemilih melalui penerbitan Surat Keputusan KPU No. 240 yang disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, 24 Maret 2014.<sup>6</sup>

Tahapan krusial lain yang memicu munculnya persoalan adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu khususnya dari partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Pada saat Rapat Pleno penetapan partai politik peserta pemilu 2014 tanggal 8 Januari 2013, KPU menetapkan 10 (sepuluh) partai politik peserta pemilu 2014 yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat berdasarkan Keputusan KPU No. 5/Kpts/KPU/2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2014.<sup>7</sup> Selanjutnya muncul gugatan dari partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU kepada Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu meminta KPU melakukan verifikasi ulang terhadap 18 partai politik, tetapi KPU tidak mengindahkan dan akhirnya persoalan ini diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara

<sup>4</sup> Lihat: Pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

<sup>5</sup> Ahmad Farhan Faris, 2013, KPU Resmi Tetapkan DPT Pemilu 2014, (*online*), (<http://nasional.inilah.com/read/detail/2044312/kpu-resmi-tetapkan-dpt-pemilu-2014>), diakses 3 April 2014).

<sup>6</sup> Rekap Akhir Daftar pemilih tetap (DPT), KPU Tetapkan Sebanyak 185 juta, (*online*), (<http://kamoeindonesia.org/rekap-akhir-daftar-pemilih-tetap-dpt-kpu-tetap-sebanyak-185-juta.html>), diakses 3 April 2014) dan DPT Pemilu 2014 berkurang 700 ribu, (*online*), (<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/02/19/n18qns-dpt-pemilu-2014-berkurang-700-ribu>), diakses 3 April 2014)

<sup>7</sup> Lihat: Keputusan KPU No. 5/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, (*online*), ([http://www.kpu.go.id/dmdocuments/Parpol\\_peserta\\_pemilu2014.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/Parpol_peserta_pemilu2014.pdf)), diakses 3 April 2014).

Pemilu (DKPP) yang sebenarnya memiliki tugas dan wewenang di bidang pelanggaran kode etik. DKPP memutuskan menerima gugatan Bawaslu dan memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan 18 partai politik dalam verifikasi faktual peserta pemilu. Padahal dari sisi tahapan dan waktu, kondisinya sulit untuk dipenuhi dan dilaksanakan karena DKPP memerintahkan itu tanggal 27 November 2013. Putusan DKPP sendiri akhirnya dijalankan KPU meskipun tetap tidak bisa diloloskan semua.<sup>8</sup> Bahkan Partai Bulan Bintang menggugat lewat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan majelis hakim mengabulkannya.<sup>9</sup> Pada akhirnya, KPU memutuskan untuk menetapkan 2 partai politik lain menjadi peserta pemilu yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan Keputusan KPU No. 143 Tahun 2013.<sup>10</sup>

Beberapa persoalan lain yang terkait dengan tahapan penyelenggaraan juga muncul setidaknya hingga pelaksanaan kampanye. Untuk tahapan penetapan daftar calon tetap, terdapat beberapa calon anggota legislatif yang tidak lolos seperti tidak memenuhi syarat pendidikan (ijazah bermasalah) atau kurangnya kuota perempuan dan lain-lain yang berpotensi menghilangkan kesempatan suatu parpol ikut pemilu di suatu daerah pemilihan. Persoalan ini diadukan ke Bawaslu untuk diselesaikan sesuai tugas dan kewenangannya.

Kondisi yang hampir sama terjadi ketika beberapa partai dan calon anggota legislatif dinilai melanggar aturan kampanye dan terancam didiskualifikasi oleh KPU. Hal ini memang kerap terjadi dan peluang bagi mereka yang melanggar adalah dengan mengadukannya ke Bawaslu. Seringkali Bawaslu justru dinilai sebagai “pembela” bagi para pelanggar aturan KPU ini.<sup>11</sup> Hal inilah yang memunculkan situasi sulit bagi penyelenggara pemilu. Memang upaya penyelesaian sengketa dibatasi waktu (hingga 4 April), namun hal itu tidak menjamin kepuasan bagi peserta pemilu yang bermasalah.

<sup>8</sup> DKPP Anulir Keputusan KPU, (*online*), ([www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id), diakses 3 April 2014).

<sup>9</sup> Aries Setiawan & Arief Hidayat, 2013, Gugatan Yusril dikabulkan PT TUN, PBB Ikut Pemilu 2014, (*online*), (<http://politik.news.viva.co.id/news/read/395932-gugatan-yusril-dikabulkan-pttun--pbb-ikut-pemilu-2014> politik.news.viva.co.id, diakses 3 April 2014).

<sup>10</sup> Lihat: Keputusan KPU No. 143/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014.

<sup>11</sup> JPPR: Bawaslu Seolah Jadi ‘Pembela’ Peserta Pemilu yang Melanggar, (*Online*), (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/04/02/n3ev8w-jppr-bawaslu-seolah-jadi-pembela-peserta-pemilu-yang-melanggar>, diakses 3 April 2014).

Potensi munculnya persoalan juga sangat besar ketika memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi di tiap tingkatan dan pada akhirnya saat masa penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan waktu cepat agar segera diketahui hasil pemilunya. Idealnya, semua persoalan di setiap tahapan harus selesai pada saat tahapan itu berlangsung, sehingga tidak mengganggu tahapan berikutnya apalagi memiliki pengaruh langsung terhadap tahap-tahap berikutnya. Berdasarkan hasil kajian Tim Politik Dalam Negeri Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) tentang “Berbagai Persoalan Pemilukada” tahun 2010, salah satu kesimpulan yang dihasilkan adalah tidak adanya pemetaan (*mapping*) persoalan untuk setiap tahapan pemilukada.<sup>12</sup> Terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam setiap penyelenggaraan pemilihan yaitu kesiapan personil, pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan, serta komitmen terhadap penyelenggaraan pemilihan itu sendiri yang sesuai dengan tugas dan wewenang serta kewajiban yang dimilikinya. Tidak adanya pemetaan masalah sebelum pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU menjadikan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS tidak menjalankan tugasnya secara optimal.

Secara spesifik, di Kalimantan Selatan terdapat persoalan serius tentang data pemilih. KPU Kalimantan Selatan diharuskan memperbaiki data tersebut oleh KPU Pusat yang menolak data yang ada. Akibatnya terpaksa memperbaiki data rekapitulasi hasil pemilu setelah KPU Pusat menunda pengesahan hasil pemilu sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Setidaknya ada dua masalah yang menjadi alasan penundaan pengesahan hasil rekapitulasi hasil pemilu Kalimantan Selatan oleh KPU pusat. Yaitu kesalahan data pemilih, di mana jumlah pemilih Kalsel dalam DPT ditetapkan 2.802.816.<sup>13</sup> Permasalahan lainnya adalah terkait laporan kecurangan pemilu untuk caleg DPD RI, di Kabupaten Banjar, di mana ada suara calon anggota DPD RI mencapai 100% di sejumlah TPS.<sup>14</sup>

Demikian halnya yang terjadi di Bangka Belitung sebanyak 99.281 penduduk tanpa nomor kartu keluarga (NKK) masuk dalam daftar pemilih tetap yang sudah diplenokan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung, 26 Oktober 2013. Dalam

<sup>12</sup> Lihat Indra Pahlevi (Editor), *Berbagai Persoalan Pemilukada*, Jakarta dan Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Cetakan kedua, 2012, hlm. 89.

<sup>13</sup> KPU Kalsel Perbaiki Data Rekapitulasi Hasil Pemilu, (*online*), (<http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/05/04/238076/kpu-kalsel-perbaiki-data-rekapitulasi-hasil-pemilu>, diakses 28 Mei 2015).

<sup>14</sup> *Ibid.*

pleno KPU, sudah ditetapkan DPT Bangka Belitung sebanyak 923.816 pemilih. Namun, dari temuan Bawaslu, masih ada masalah dengan administrasi kependudukan yang invalid dengan data penduduk.<sup>15</sup>

Jika melihat berbagai persoalan di atas, maka masih terdapat beberapa kelemahan mendasar yang harus diperbaiki sekaligus dilakukan evaluasi menyeluruh agar pada pemilu berikutnya tidak terulang lagi masalah yang sama. Untuk keperluan itulah penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana sesungguhnya persoalan itu muncul, apa sebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya.

## B. Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan muncul dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 lalu termasuk di Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung. Permasalahan yang harus dicermati adalah yang terjadi di setiap tahapan. Hampir setiap tahapan memiliki persoalan yang cukup pelik sejak penyusunan DPT yang sulit dicapai keakuratannya meskipun Kementerian Dalam Negeri sudah menjamin bahwa data kependudukan yang diberikannya cukup valid dan reliabel. Namun kenyataannya masih terdapat persoalan hingga 10,4 juta pemilih harus dilakukan penyisiran ulang dan menghasilkan penghapusan sekitar 700 ribu pemilih dari daftar pemilih. Kondisi tersebut juga muncul di Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung.

Begitu juga pada tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu yang rentan menimbulkan gugatan. Meskipun diakui bahwa hal itu tidak berarti keputusan KPU tidak valid dan masih bisa digugat, namun persoalan itu secara tidak langsung mengganggu tahapan pemilu berikutnya. Hal yang sama terjadi pada tahapan pencalonan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Persoalan saat masa kampanye selalu berulang akibat tidak patuhnya peserta pemilu pada aturan yang sudah dikeluarkan. Akibatnya selalu terjadi gugatan dari peserta pemilu kepada KPU dan pada akhirnya menghambat proses pemilu.

Atas beberapa persoalan di atas dapat disampaikan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah *"bagaimana kualitas proses penyelenggaraan pemilu 2014?"*

Selanjutnya dapat disampaikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014?

2. Bagaimana perbaikan atas persoalan pemilu legislatif tahun 2014 serta alternatif solusinya?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif
2. Memetakan persoalan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif disertai alternatif solusi untuk mengatasinya dan kemudian menjadi materi bagi perbaikan pengaturan tentang pemilu selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi tentang penyelenggaraan pemilu serta dapat memberikan masukan bagi pengambilan keputusan dan/atau pembuatan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Secara substansif, kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta masalah dalam setiap tahapan, sehingga dapat diidentifikasi apa saja kekurangannya dan bagaimana sebaiknya pentahapan pemilu ke depan sebagai koreksi atau bahan evaluasi dalam penentuan tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2019 yang akan digabung dengan pemilu presiden dan wakil presiden.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi perbaikan peraturan perundang-undangan tentang pemilu terutama undang-undang tentang pemilu yang pada tahun 2019 mendatang akan diselenggarakan serentak dengan pemilu presiden dan wakil presiden sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi.

## D. Kerangka Pemikiran

### Manajemen Pemilu

Di setiap penyelenggaraan pemilu di suatu negara, diperlukan sebuah pengelolaan atau manajemen tentang kepemiluan. Meskipun di setiap negara berbeda cara pengelolaannya namun setidaknya penyelenggaraan pemilu itu harus menjadi tanggung jawab salah satu lembaga meskipun tidak selalu secara khusus bernama lembaga manajemen pemilu atau komisi khusus. Yang perlu diperhatikan adalah aspek-aspek pengelolaan kepemiluan serta prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan sebuah pemilu yang baik dan berkualitas.

Penyelenggara pemilu merupakan bagian dari pengorganisasian pemilu di suatu negara. Artinya, pemilu sebagai sebuah domain memiliki bagian-bagian yang tidak terpisahkan dan diantaranya adalah penyelenggara pemilu tersebut. Terdapat beberapa faktor dalam administrasi pemilu yang dinilai sebagai *electoral management body* (EMB).

<sup>15</sup> Servio Maranda, 2013, DPT Bangka Belitung Bermasalah, (online), (<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529897/dpt-bangka-belitung-bermasalah>, diakses 28 Mei 2015).

EMB ini didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki tugas utama dan secara legal bertanggung jawab melaksanakan satu atau lebih unsur-unsur yang penting dalam pelaksanaan pemilu atau instrumen demokrasi langsung lainnya sebagaimana diatur dalam UU tentang penyelenggara pemilu.<sup>16</sup>

Tujuan utama dari lembaga administrasi pemilihan umum atau EMB ini adalah untuk mengantarkan sebuah pemilihan umum yang bebas dan adil kepada para pemilih. Untuk itu, ia harus melakukan semua fungsinya dengan tidak berpihak dan secara efektif ia harus meyakinkan bahwa integritas setiap proses pemilihan umum telah cukup terlindungi dari petugas-petugas yang tidak kompeten maupun para manipulator yang ingin bertindak curang. Siapapun yang ditugaskan dalam administrasi ini harus pertama-tama meyakinkan bahwa organisasi dan pelaksanaan pemilihan umum ini benar adanya. Kegagalan untuk memenuhi tugas atau kegiatan yang paling sederhana pun tidak hanya akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi juga akan mengacaukan persepsi publik tentang kompetensi dan ketidakberpihakan dari administrasi pemilu.

Sebuah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dan lembaga ideal untuk melaksanakan pemilu harus meliputi beberapa aspek penting yaitu, Kemandirian dan ketidakberpihakan; Efisiensi; Profesionalisme; Tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada; Stabil; dan Transparan.

Selanjutnya, perlu diketahui fungsi dari badan administrasi pemilu yang ternyata bervariasi di setiap negara. Tetapi terdapat fungsi utama yaitu memegang wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan umum di beberapa negara. Menurut International IDEA terdapat 8 (delapan) area yang terbagi dalam divisi-divisi fungsional yang harus ada dalam sebuah EMB atau komisi pemilihan umum, yaitu:

1. Divisi personalia untuk melakukan rekrutmen dan melatih para petugas di seluruh negeri;
2. Divisi keuangan untuk mengatur anggaran;
3. Divisi legal untuk membentuk peraturan, menyusun prosedur dan mengevaluasi keluhan-keluhan yang ada;
4. Divisi investigasi untuk meninjau ulang keluhan-keluhan;

<sup>16</sup> Cecep Effendi, "Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", makalah seminar nasional Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik, Departemen Dalam Negeri dan LIPI, Jakarta, 10 Mei 2006.

5. Divisi logistik dan administrasi yang bertanggungjawab atas administrasi proses yang berlangsung, komunikasi, dan distribusi materi-materi pemilu;
6. Divisi pemrosesan data atau teknologi informasi untuk memroses hasil pemilu dan statistik;
7. Divisi informasi dan publikasi yang akan mengembangkan program pendidikan dan menyebarkan keputusan yang telah diambil oleh komisi; dan
8. Divisi perantara yang bertugas untuk berhubungan dengan pemerintah dan agen-agen independen lainnya.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, harus memperhatikan 15 aspek pemilu demokratis yakni:<sup>17</sup>

1. Penyusunan kerangka hukum;
2. Pemilihan sistem pemilu;
3. Penetapan daerah pemilihan;
4. Hak untuk memilih dan dipilih;
5. Badan penyelenggara pemilu;
6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
7. Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat;
8. Kampanye pemilu yang demokratis;
9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi;
10. Pembiayaan dan pengeluaran;
11. Pemungutan suara;
12. Penghitungan dan rekapitulasi suara;
13. Peranan wakil partai dan kandidat;
14. Pemantauan pemilu; dan
15. Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu.

Dari 15 aspek di atas dapat kita nyatakan bahwa diperlukan sebuah kerangka atau disain yang jelas baik dari pemerintah dan DPR maupun badan penyelenggara pemilu itu sendiri yang akan melaksanakan berbagai tahapan sejak pendaftaran pemilih hingga penegakan berbagai aturan pemilu dan penyelesaian sengketa hasil.

### **Electoral Process dan Electoral Laws**

Membahas masalah kepemiluan, terdapat dua pemahaman mendasar, yaitu *electoral process* dan *electoral laws*.<sup>18</sup> Pengertian *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu

<sup>17</sup> Topo Santoso dalam Indra Pahlevi, *Op.cit*, hlm.61.

<sup>18</sup> Afan Gaffar, *Javanese Voters*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hlm. 63. Pendapat Afan Gaffar tersebut berdasarkan pandangan Douglas W. Rae dalam *The Political Consequences of Electoral Laws* (1967) serta melihat pendapat Arend Lijphart dan Bernard Grofman (Eds), *Electoral Laws and Their Political Consequences*, New York: Agathon Press, 1986 yang dinilai menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang *electoral laws* dan beberapa prinsip dasarnya.

seperti pencalonan, kampanye, cara penghitungan penentuan hasil, dan sebagainya yang sifatnya teknis penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah proses. Sementara itu *electoral laws* tidak bisa lepas dari arti pentingnya aturan tentang pemilihan dalam konteks ilmu politik yang sangat terkait dengan pemahaman terhadap *electoral laws* itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Douglas W. Rae yang dalam bukunya mendefinisikan “*laws*” secara umum sebagai “*is used here in very general sense to include the whole of public policy.*”<sup>19</sup>

Definisi *Electoral laws* menurut Rae adalah: “*those which govern the process by which electoral preferences are articulated as votes are translated into distributions of governmental authority (typically parliamentary seats) among competing political parties.*”<sup>20</sup>

Dengan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *electoral laws* atau aturan-aturan tentang pemilihan merupakan sebuah wadah bagi pengelolaan proses pemilu yang diartikulasikan dalam bentuk suara dan kemudian diterjemahkan ke dalam distribusi kewenangan (secara khusus pembagian kursi di parlemen) di antara parpol yang ikut berkompetisi.

Terdapat beberapa aspek dalam *electoral laws* yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Sistem pemilu;
- 2) Asas-asas pemilu; dan
- 3) Pengorganisasian.

Dalam merancang sebuah *electoral laws* yang mengatur tentang sistem pemilu, kita dapat melihat gagasan Andrew Reynold<sup>22</sup> yang menyebut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem pemilu (*grand design* sistem pemilu). Sejumlah hal tersebut adalah:

1. Perhatian pada representasi (keterwakilan). Representasi yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartaian), dan wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka.
2. Membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna. Pemilu adalah proses yang “mahal” baik secara ekonomi (biaya cetak surat suara, anggaran untuk parpol yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh

masyarakat awam serta disabel (buta warna, tunanetra, tunadaksa).

3. Memungkinkan perdamaian. Masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu.
4. Memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Sistem pemilu mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan.
5. Pemerintah yang terpilih akuntabel. Sistem pemilu yang baik mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel.
6. Pemilih mampu mengawasi wakil terpilih. Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya.
7. Mendorong partai politik bekerja lebih baik. Sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memperhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya.
8. Mempromosikan oposisi legislatif. Sistem pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah.
9. Mampu membuat proses pemilu berkesinambungan. Sistem pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpin.
10. Memperhatikan standar internasional. Standar internasional ini misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi evaluatif. Metodologi ini memiliki pandangan bahwa perbedaan akan muncul dalam melihat praktek sebuah kebijakan dan biasanya diorientasikan kepada perbedaan keperluan informasi yang dibutuhkan publik baik yang bersifat makro maupun mikro. Metodologi ini terdiri atas berbagai asumsi filosofis yang tertata rapi yang diintegrasikan dengan pandangan ideologis terkait peran dan maksud penelitian sosial dalam proses pengambilan kebijakan.<sup>23</sup> Metodologi evaluatif ini merupakan sebuah proses yang kebanyakan memerlukan deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program atau kegiatan. Setiap

<sup>19</sup> Douglas W. Rae, *The Political Consequences of Electoral Laws*, New Haven and London: Yale University Press, 1967.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>21</sup> Afan Gaffar, *Op.cit.*

<sup>22</sup> Andrew Reynolds, “Merancang Sistem Pemilihan Umum” dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjajah: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 102.

<sup>23</sup> Jennifer C. Greene, “Evaluasi Program Kualitatif Praktik dan Janji”, dalam Norman K. Denzen dan Yvonna S. Lincoln (Eds), *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 699.

deskripsi bisa jadi berdasarkan pada observasi dan/atau wawancara dengan staf, klien, dan petugas administrasi.<sup>24</sup>

Data diperoleh dari studi awal kepustakaan dengan mempelajari berbagai informasi yang tersedia secara tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, berita, dan laporan penelitian. Sumber lainnya melalui diskusi dengan para ahli di bidang pemilihan untuk mendengarkan pendapat pakar dan pemerhati politik dan pemilu dalam rangka menjangkau informasi. Setelah itu, dilakukan wawancara dengan pihak KPU di pusat (Jakarta). Wawancara juga dilakukan pula dengan *stakeholders* di daerah yaitu dengan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Pemerintah Daerah, Partai Politik, media massa, perguruan tinggi, LSM, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan para informan serta observasi di lapangan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori atau pemikiran yang ditentukan. Dilakukan juga *cross checks* dengan data tertulis baik literatur maupun dokumen resmi yang diperoleh. Selanjutnya ditarik kesimpulan dan rekomendasi. Adapun Lokasi Penelitian mempertimbangkan provinsi kepulauan dan provinsi daratan dengan lokasi sebagai berikut.

1. Provinsi Kalimantan Selatan (daratan) tanggal 11-17 Agustus 2014;
2. Provinsi Bangka Belitung (kepulauan) tanggal 25-31 Agustus 2014.

Adapun alasan pemilihan 2 (dua) lokasi ini didasarkan beberapa hal yaitu perbandingan antara wilayah provinsi daratan di Kalimantan Selatan dan wilayah provinsi kepulauan di Bangka Belitung. Keduanya sesungguhnya memiliki persoalan yang sama yaitu kondisi topografi yang tidak mudah dijangkau. Jika Kalimantan Selatan kondisi topografinya banyak memiliki sungai sehingga memerlukan waktu dan sarana transportasi khusus berupa perahu. Kondisi tersebut tidak jarang disambung dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan keledai sebagai sarana transportasi untuk menjangkau wilayah terpencil baik untuk mendistribusikan logistik maupun kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan setiap tahapan. Begitu juga dengan kondisi Bangka Belitung yang memiliki 2 (dua) pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil lainnya. Alasan lainnya adalah kondisi sosiologis masyarakatnya yang relatif heterogen baik di Kalimantan Selatan maupun Bangka Belitung dengan konstelasi kekuatan politik

yang tersebar pula, sehingga menggambarkan situasi dan kondisi politik yang dinamis.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Sosio-Politik Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km<sup>2</sup> dan berpenduduk ± hampir mencapai 3,7 juta jiwa. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 3.626.616 jiwa (2010). Penduduk asli Kalimantan Selatan adalah Suku Banjar yang merupakan mayoritas dari total penduduk. Suku Banjar yang menempati seluruh wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan dan Banjar Batang Banyu. Suku pendatang yang signifikan jumlahnya di Kalimantan Selatan yaitu Suku Jawa yang terutama menempati kawasan transmigrasi. Suku Madura dan Suku Sunda juga terdapat di Kalimantan Selatan dan mendiami sebagian kawasan transmigrasi di Kalsel. Selain itu terdapat pula Suku Bugis (termasuk Orang Bugis Pagatan) dan Suku Mandar yang berasal dari Sulawesi dan menempati daerah pesisir Tanah Bumbu dan Kotabaru. Suku Dayak di Kalimantan Selatan menempati kawasan Pegunungan Meratus (Suku Dayak Bukit) dan aliran Sungai Barito (Suku Dayak Bakumpai). Kelompok etnis lainnya di Kalimantan Selatan yaitu etnis keturunan Arab yang menempati kawasan perkotaan, seperti Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura. Terdapat pula etnis keturunan Tionghoa yang mendiami perkotaan terutama Kota Banjarmasin dan Sungai Parit di Pelaihari (disebut Orang Cina Parit).

Sejak tanggal 14 Agustus 2011, aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru dengan dibangunnya kompleks perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Daftar nama kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tabel 1:

Dengan keadaan sosio-politik dan kultural serta pembagian wilayah yang ada di Kalimantan Selatan, maka terlihat kondisi yang relatif heterogen serta topografi yang tersebar dengan jumlah desa/kelurahan cukup banyak. Kondisi tersebut

<sup>24</sup> Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 31.

Tabel 1.  
Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kabupaten Balangan	Paringin	8	152
2	Kabupaten Banjar	Martapura	19	288
3	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan	17	200
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan	11	148
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai	11	169
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai	10	219
7	Kabupaten Kotabaru	Kotabaru	20	197
8	Kabupaten Tabalong	Tanjung	12	131
9	Kabupaten Tanah Bumbu	Batulicin	10	135
10	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari	11	135
11	Kabupaten Tapin	Rantau	12	131
12	Kota Banjarbaru	Banjarbaru	5	50
13	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	5	20

mengimbas kepada konstelasi kekuatan politik yang tercermin dari hasil pemilu legislatif (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 dengan komposisi seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.  
Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Golongan Karya	13
2.	PDI Perjuangan	8
3.	Partai Persatuan Pembangunan	7
4.	Partai Gerindra	6
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	6
6.	Partai Nasdem	4
7.	Partai Keadilan Sejahtera	4
8.	Partai Demokrat	4
9.	Partai Hanura	2
10.	Partai Amanat Nasional	1
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Selatan 2014 (diolah)

## 2. Kondisi Sosio-Politik Bangka Belitung

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Sebelum Kapitulasi Tutang Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Setelah itu, Bangka Belitung

menjadi daerah jajahan Inggris dan kemudian dilaksanakan serah terima kepada pemerintah Belanda yang diadakan di Muntok pada tanggal 10 Desember 1816. Pada masa penjajahan Belanda, terjadilah perlawanan yang tiada henti-hentinya yang dilakukan oleh Depati Barin kemudian dilanjutkan oleh puteranya yang bernama Depati Amir dan berakhir dengan pengasingan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintahan Belanda. Selama masa penjajahan tersebut banyak sekali kekayaan yang berada di pulau ini diambil oleh penjajah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota provinsi ini adalah Pangkalpinang. Provinsi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 9 kelurahan dan 61 desa.
- b. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa.
- c. Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 50 desa.
- d. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa.
- e. Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan dan 40 desa.
- f. Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan, dan 39 desa.
- g. Kota Pangkalpinang terdiri dari 5 kecamatan dan 36 kelurahan

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk (SP2010) sebesar 1.261.737 jiwa, bertambah 3,14 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 1.223.296 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2011 sebanyak 655.051 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 606.686. Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2000-2010 sebesar 3,14 persen, jika ditinjau menurut kabupaten/kota untuk periode tahun 2000-2010, tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka Tengah 3,81 persen, dan terendah di Kabupaten Belitung Timur 2,76 persen. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat sepanjang tahun, tahun 2011 mencapai 77 orang per km<sup>2</sup>, apabila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 1.517 orang per km<sup>2</sup> dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 44 orang per km<sup>2</sup>.

Selanjutnya hasil Pemilu 2014 lalu menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan komposisi selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.

Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2014-2019

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	PDI Perjuangan	10
2.	Partai Golongan Karya	7
3.	Partai Persatuan Pembangunan	6

4.	Partai Gerindra	5
5.	Partai Demokrat	4
6.	Partai Amanat Nasional	4
7.	Partai Keadilan Sejahtera	4
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
9.	Partai Nasdem	2
10.	Partai Hanura	2
11.	Partai Bulan Bintang	1
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>

Sumber: KPU RI (diolah)

### Temuan Lapangan

Melihat gambaran kedua provinsi di atas, menunjukkan adanya kondisi sosio-politik yang dinamis baik dilihat dari sisi komposisi suku bangsa masyarakatnya maupun pembagian kabupaten/kota-nya yang memiliki sejumlah desa yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Apalagi jika melihat konstelasi kekuatan politik di DPRD provinsi baik di Kalimantan Selatan maupun Bangka Belitung. Di Kalimantan Selatan terdapat 10 (sepuluh) partai yang memperoleh kursi dengan Partai Golkar sebagai pemenangnya. Bahkan di Bangka Belitung terdapat 11 (sebelas) partai yang memiliki kursi di DPRD provinsi dengan masuknya Partai Bulan Bintang (PBB) yang hanya memiliki 1 (satu) kursi. Di kedua provinsi tersebut partai politik yang memperoleh kursi di DPRD provinsi adalah partai yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI dari 12 (dua belas) partai politik peserta pemilu.

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, beberapa temuan penelitian ini akan melihat beberapa persoalan yang terkait dengan pelaksanaan setiap tahapan pemilu legislatif tahun 2014 yang berlangsung di 2 (dua) provinsi lokasi penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan lapangan bersumber terutama dari hasil wawancara para narasumber (informan) terpilih yaitu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kedua provinsi tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kedua provinsi tersebut, sampel dari 2 (dua) partai politik peserta pemilu yaitu Partai Nasdem dan Partai Golkar di kedua provinsi tersebut, serta beberapa informan dari perguruan tinggi di kedua provinsi tersebut. Selain temuan dari lapangan, juga disampaikan pandangan KPU Pusat terhadap evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif 2014.

### 3. Relasi KPU dan Bawaslu

Dalam pandangan komisioner KPU Kalimantan Selatan, H.M. Riza Jihadi, kendala utama dalam

penyelenggaraan pemilu 2014 lalu adalah persoalan regulasi. Menurutnya, terdapat ketidaksinkronan antara apa yang diatur KPU (Pusat) dalam Peraturan KPU (PKPU) dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>25</sup> Seringkali muncul “tabrakan” aturan yang kemudian membuat bingung di level pelaksana di lapangan. Saran Jihadi ada baiknya jika di awal sebelum tahapan berlangsung (dimulai) segala aturan yang terkait sudah diselesaikan terlebih dahulu. Persoalan muncul ketika minimnya sosialisasi bagi pelaksana di lapangan termasuk para komisioner KPU baik provinsi maupun KPU kabupaten/kota dan pelaksana *ad hoc* di bawahnya. Bahkan persoalan menjadi semakin rumit ketika pemahaman berbeda muncul dari peserta pemilu.

Dalam pandangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan, masih terdapat banyak masalah dalam penyelenggaraan pemilu 2014 lalu. Setidaknya dalam catatan Bawaslu Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Azhari Dani, Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran terdapat sekitar 14.000 kasus pelanggaran di Kalimantan Selatan dan hanya 6 perkara yang diselesaikan. Bawaslu Kalimantan Selatan sesungguhnya berusaha untuk senantiasa melakukan berbagai macam metode termasuk pencegahan, namun dalam prakteknya tidak bisa dihindari munculnya pelanggaran tersebut. Hal itu dipertegas pernyataan Erna Kasfiah, Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kalimantan Selatan bahwa setiap tahapan Bawaslu terlibat dalam proses pengawasannya, namun hasilnya memang tidak bisa optimal karena tugas utama Bawaslu hanya mencatat dengan kewenangan terbatas, kecuali sengketa pemilu yang melibatkan peserta dan penyelenggara. Oleh karena itu diharapkan ke depan Bawaslu memiliki peran dan kewenangan yang cukup untuk menyelesaikan berbagai jenis tindak pelanggaran pemilu.<sup>26</sup>

Persoalan utama muncul adalah terdapatnya perbedaan interpretasi terutama antara KPU dan Bawaslu dalam konteks pengertian pelanggaran akibat tidak jelasnya aturan. Bahkan menurut salah satu komisioner KPU Kalimantan Selatan, H.M. Riza Jihadi, pengertian yang disampaikan komisioner KPU Pusat pun berbeda satu sama lain. Akhirnya definisi pelanggaran dalam PKPU tidak termasuk pemasangan alat peraga yang terjadi sebelum masa

kampanye yang secara marak terjadi di berbagai pelosok wilayah. Kondisi tersebut memunculkan semacam “rivalitas” antara KPU dan Bawaslu di Kalimantan Selatan.<sup>27</sup>

Sementara bagi KPU Bangka Belitung melalui Sekretarisnya, Masdarsono menyatakan secara umum tahapan berlangsung lancar meskipun terdapat beberapa catatan seperti alokasi anggaran yang berlebih dari semula dianggarkan sebesar sekitar Rp10 miliar, hanya digunakan sebesar sekitar Rp6 miliar dan sisanya (sekitar Rp4 miliar) dikembalikan. Persoalan yang muncul terkait teknis seperti distribusi ke pulau-pulau kecil yang menggunakan *boat* secara sewa dengan anggaran tersendiri. Sementara terkait daftar pemilih, KPU Bangka Belitung mengaku harus berusaha memutakhirkan DP 4 dari Pemerintah secara akurat. Dari 1 juta pemilih terdaftar dimutakhirkan menjadi sekitar 900 ribu pemilih.<sup>28</sup>

Bagi Bawaslu Bangka Belitung yang disampaikan Ketuanya, Zul Terry, penyelenggaraan pemilu 2014 lalu tidak lebih baik dari pemilu sebelumnya terutama pemilu 2004. Saat ini dinilainya aturan yang ada amburadul seperti terlihat dari materi dalam pasal-pasal dalam PKPU. Hal itu diperparah dengan keterlambatan keluarnya aturan, sehingga membuat persoalan di lapangan semakin rumit.<sup>29</sup> Berbagai persoalan muncul sejak rekrutmen Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang tidak sepenuhnya memerhatikan kapasitas SDM. Apalagi Bawaslu tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya, sehingga Bawaslu menilai banyak persoalan dari proses rekrutmen yang tidak terbuka ini dalam hal pemahaman terhadap aturan dan pelaksanaannya di lapangan.<sup>30</sup> Begitu juga dengan proses penyusunan daftar pemilih, Bawaslu merasa kurang dilibatkan dan hanya menerima hasilnya saja. Akhirnya Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi ke KPU untuk ditindaklanjuti atas beberapa pelanggaran yang dilakukan pelaksana untuk diberikan teguran sesuai dengan tingkatan kesalahannya.

Atas kondisi tersebut, Bawaslu Bangka Belitung sering berinisiatif melakukan koordinasi dengan KPU Bangka Belitung bahkan hingga ke tingkatan terbawah atas berbagai hal yang bersifat teknis dan

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Komisioner KPU Kalimantan Selatan, H.M. Riza Jihadi, tanggal 12 Agustus 2014 di Kantor KPU Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan 2 (dua) Anggota Bawaslu Kalimantan Selatan, Azhari Dani dan Erna Kasfiah, tanggal 12 Agustus 2014 di Kantor Bawaslu Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

<sup>27</sup> Resume wawancara dengan salah satu komisioner KPU Kalimantan Selatan, H.M. Riza Jihadi, dan wawancara dengan Anggota Bawaslu Kalimantan Selatan, Azhari Dani, tanggal 12 Agustus 2014, di Banjarmasin.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris KPU Bangka Belitung, Masdarsono, tanggal 27 Agustus 2014 di Kantor KPU Bangka Belitung, Pangkalpinang.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Bangka Belitung, Zul Terry, tanggal 26 Agustus 2014 di kantor Bawaslu Bangka Belitung, Pangkalpinang.

<sup>30</sup> *Ibid.*

substansif dari setiap tahapan seperti distribusi logistik, verifikasi faktual, serta kampanye (yang sering beda persepsi dengan KPU sebagaimana kasus Kalimantan Selatan). Bahkan kehadiran sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) seolah tidak ada artinya karena setiap personil yang mewakili lembaga-lembaga berbeda persepsi dan filosofinya, sehingga ke depan harus dalam satu kesatuan di bawah Bawaslu.<sup>31</sup> Evaluasi Bawaslu Bangka Belitung menurut Zul Terry adalah Bawaslu harus lebih dikuatkan perannya ke depan sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama di bidang pengawasan pemilu hingga bisa langsung mengeksekusi serta melibatkan Bawaslu dalam merancang setiap PKPU. Namun secara umum Zul Terry mengakui bahwa secara kelembagaan kedua lembaga ini (KPU dan Bawaslu) memiliki hubungan baik yang dibuktikan dengan penerimaan berbagai rekomendasi Bawaslu oleh KPU Bangka Belitung.

Dalam pandangan Komisioner KPU, Sigit Pamungkas<sup>32</sup>, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu 2014 sudah mengalami kemajuan. Banyak pihak memberikan apresiasi baik dalam dan luar negeri, para ahli dan praktisi pemilu. Kemajuan yang sangat nyata adalah menyangkut transparansi dan akuntabilitas dari proses dan hasil pemilu. Berbagai informasi menyangkut proses pemilu KPU sampaikan ke publik, demikian hasil pemilu. Kebijakan itu telah melahirkan tidak hanya partisipasi tapi juga kesukarelaan (voluntarisme) dalam proses pemilu. Sigit melihat kepercayaan publik atas proses dan hasil pemilu juga tinggi, terlihat dari hasil beberapa survei pemilu lembaga independen.

Kerjasama tersebut mesti berdasarkan pada kebutuhan. Aspek-aspek apa yang belum mampu dipenuhi KPU, yang membutuhkan penguatan, atau yang membutuhkan sinergi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Kerjasama dapat dilakukan dengan *multistakeholder* dengan beragam isu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu. **Pertama** posting alokasi anggaran. Anggaran pemilu mesti diperlakukan secara berbeda dengan program pemerintah pada umumnya. Ini karena pemilu adalah satu agenda dengan karakteristik yang khas, seperti penjadwalan kegiatan melampaui tahun anggaran, tahapan rigid dan pasti yang tidak boleh ditunda atau diundur karena perubahan itu akan berdampak pada jadwal tahapan berikutnya, serta meliputi seluruh wilayah nasional. Pada titik ini perlu fleksibilitas pencairan

anggaran dengan tetap menjaga akuntabilitas. **Kedua**, perencanaan program yang matang. Jika perencanaan kurang baik maka revisi kegiatan akan sering dilakukan karena tidak sesuai dengan kebutuhan. **Ketiga**, menyangkut sumberdaya manusia penyelenggara pemilu. Selama ini permasalahan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu adalah terkait penyelenggara pemilu *ad hoc*. Ada masalah dalam rekrutmen yang dipengaruhi keterlibatan kekuatan politik setempat, kapasitas yang perlu ditingkatkan sampai pada keterbatasan sumberdaya yang bersedia menjadi penyelenggara pemilu. **Keempat**, logistik pemilu, produksi dan distribusi logistik menjadi persoalan yang harus menjadi perhatian dengan baik. Logistik kurang atau tertukar atau berlebih menjadi isu yang terus muncul dalam pemilu. **Terakhir**, akuntabilitas dan transparansi proses dan hasil pemilu. Pada sisi ini bagaimana seluruh tahapan pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta transparan menjadi tantangan yang perlu dijawab dengan baik.

Terkait dengan peran Pemerintah, menurut Sigit Pamungkas, Pemerintah perlu memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Rambu-rambunya adalah **pertama**, fasilitasi tersebut tidak boleh mengganggu independensi KPU. **Kedua**, fasilitasi tersebut dalam rangka mensukseskan tugas dan kewenangan KPU. **Ketiga**, fasilitasi tersebut tidak boleh justru membebani KPU.<sup>33</sup>

#### 4. Peran Pemerintah Daerah

Dalam pandangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemilu 2014 dilihat sebagai sebuah proses demokrasi yang dinamis meskipun diakui terdapat berbagai persoalan. Menurut Kepala Bidang Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kalimantan Selatan, Yaya Rahmad Mulyana, secara umum penyelenggaraan pemilu 2014 di Kalimantan Selatan berlangsung baik yang ditandai kondusifnya keamanan. Namun diakui terdapat berbagai persoalan seperti yang dikemukakan Bawaslu Kalimantan Selatan bahwa terdapat sekitar 14.000 pelanggaran yang terjadi.<sup>34</sup> Dalam pelaksanaannya, Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan secara aktif melakukan berbagai upaya untuk membantu para penyelenggara pemilu agar pemilu berlangsung lancar.

Seperti dalam hal pembagian zona kampanye, jika ditemui adanya pemasangan spanduk yang

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Disampaikan secara tertulis atas beberapa pertanyaan yang dikirim melalui email tanggal 28 November 2014.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Politik, Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan, Yaya Rahmad Mulyana, tanggal 13 Agustus 2014 di Kantor Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

tidak pas yang memberikan toleransi rata-rata 1 kelurahan satu spanduk, maka Badan Kesbangpol berupaya untuk menertibkannya karena memang jika melebihi toleransi berarti telah melanggar ketentuan. Selanjutnya, Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan juga mengundang pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan instansi terkait untuk melakukan koordinasi sekaligus sosialisasi atas berbagai hal terutama yang berkaitan dengan aturan pemilu 2014 seperti aturan tentang kampanye, meskipun respon setiap kabupaten/kota berbeda karena keterbatasan dana. Harapan Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan ke depan adalah terjadinya sinergi antara KPU provinsi, Bawaslu provinsi, dan pemerintah provinsi dalam rangka penertiban berbagai pelanggaran pemilu di lapangan.<sup>35</sup>

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesbangpol, secara khusus menyediakan anggaran dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu 2014. Namun demikian, anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk melakukan koordinasi seperti pertemuan-pertemuan tanpa ada intervensi atas berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU atau Bawaslu. Sebab, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terselenggaranya pemilu 2014 secara aman, tertib, lancar, dan damai.<sup>36</sup>

Sementara bagi Provinsi Bangka Belitung, melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol, Hidayat menyampaikan bahwa secara umum pihak Provinsi tidak terlalu berperan dalam penyelenggaraan pemilu 2014 lalu karena adanya keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Jika pun ada, sifatnya hanya membantu lembaga penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Bahkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak memiliki kegiatan sosialisasi bagi masyarakat untuk mensukseskan pemilu kecuali sesuai tugas dan fungsi utamanya yang secara tidak langsung memberikan pendidikan politik bagi masyarakat tentang arti penting pemilu.<sup>37</sup>

Menurut Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Budaya Politik Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung, Indra Purnama, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung melakukan monitoring sesaat sebelum hari H, pada hari H, dan sesudah hari

H melalui berbagai kegiatan seperti pendirian Posko Pemantauan yang berhubungan dengan kabupaten/kota yang langsung memantau di TPS-TPS. Tugas utamanya adalah memantau situasi apakah kondusif atau terdapat kejadian yang perlu penanganan khusus seperti surat tertukar dan selanjutnya membuat laporan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Kesbangpol, gubernur, dan pemerintah pusat. Hasilnya, terjadi beberapa TPS dilakukan pemungutan suara ulang.<sup>38</sup>

Evaluasi pihak Badan Kesbangpol Bangka Belitung atas penyelenggaraan pemilu 2014 yang perlu menjadi perhatian para *stakeholders* pemilu perlunya regulasi yang sinkron dan lengkap sehingga di lapangan tidak terjadi persoalan antara penyelenggara pemilu serta hubungannya dengan pemerintah daerah. Secara umum pemilu 2014 di Bangka Belitung berlangsung kondusif meski terdapat catatan seperti persoalan DPT yang tetap bermasalah dari pemilu ke pemilu, kampanye yang bermasalah terutama terkait pemasangan alat peraga, serta proses rekapitulasi yang lambat. Oleh karena itu ke depan harus dilakukan perbaikan seperti zona kampanye, penetapan DPT, serta proses rekrutmen para pelaksana di lapangan yang memerlukan kualifikasi memadai seperti D3 atau S1 agar tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu di lapangan karena ketidakpahaman pelaksananya. Terakhir, perlunya memasukkan unsur Badan Kesbangpol (Pemerintah Daerah) dalam konteks penyelenggaraan pemilu agar terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar institusi guna menyukseskan penyelenggaraan pemilu.<sup>39</sup>

## 5. Pemilu di Mata Partai Politik

Selain pandangan dari penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dan pihak pemerintah daerah, perlu kita lihat bagaimana pandangan partai politik peserta pemilu. Setidaknya dalam penelitian ini diwakili oleh 2 (dua) partai politik peserta pemilu yakni Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Dalam pandangan Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Kalimantan Selatan, Murhan Effendi bahwa secara umum pemilu 2014 berjalan lancar dan sesuai jadwal meski ada

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Hidayat, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung, tanggal 26 Agustus 2014 di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung, di Pangkalpinang.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Indra Purnama, Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Budaya Politik Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung, tanggal 26 Agustus 2014 di Kantor Badan Kesbangpol Bangka Belitung, di Pangkalpinang.

<sup>39</sup> Resume wawancara dengan Hidayat, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan wawancara dengan Indra Purnama, Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Budaya Politik, Badan Kesbangpol Bangka Belitung, tanggal 26 Agustus 2014.

beberapa kendala kecil seperti secara internal Partai Golkar memiliki persoalan dalam hal pembekalan para saksi akibat persoalan geografis. Sementara itu untuk penyusunan daftar pemilih masih belum maksimal di beberapa kabupaten apalagi dengan melihat pengalaman komisioner KPU tidak sepenuhnya cukup, sehingga harus bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah seperti Dinas Kependudukan dan Badan Kesbangpol.<sup>40</sup> Dengan melihat permasalahan tersebut, seharusnya KPU harus bekerjasama dengan institusi lain yang fokus di bidang tertentu seperti persoalan penyusunan daftar pemilih harus bekerjasama dengan Badan Statistik. Dengan demikian tidak terjadi adanya daftar pemilih tambahan yang seringkali menyulitkan implementasinya di lapangan. Meskipun diakui adanya model Pantarlih sudah bagus, namun selama ini koordinasi antar tingkatan sangat kurang apalagi para penyelenggara pemilu/pelaksana berlatar belakang LSM yang terkadang arogan, padahal setiap kegiatan memerlukan kerjasama.<sup>41</sup>

Pada tahapan lain seperti penetapan peserta pemilu serta pencalonan relatif berjalan baik dan lancar meskipun secara internal partai-partai politik peserta pemilu seringkali muncul masalah dalam hal pencalonan ini. Untuk tahapan kampanye yang dirasakan adalah kurangnya sosialisasi peraturan sehingga muncul beberapa persoalan di lapangan yakni adanya gesekan antar calon anggota legislatif bahkan dalam satu partai politik. Hal itu disebabkan karena kurang pemahamannya baik para pelaksana pemilu di lapangan maupun peserta pemilu/calon itu sendiri. Biasanya antar caleg bekerjasama di satu daerah pemilihan yang berasal dari caleg DPRD dan DPR RI. Terhadap tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara relatif lancar meski ada beberapa TPS yang harus diulang karena surat suara tertukar. Hal itulah yang perlu menjadi perhatian dari penyelenggara pemilu bahwa persoalan logistik merupakan persoalan serius yang harus ditata ulang baik dari sisi peraturan maupun implementasi di lapangan.<sup>42</sup> Secara keseluruhan harus dilakukan evaluasi atas pelaksanaan setiap tahapan terutama penyiapan regulasinya sehingga tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Keterlambatan pengaturan atas setiap tahapan akan berakibat buruk atas pelaksanaan tahapan di lapangan. Apalagi kemampuan para pelaksana di lapangan sangat beragam ditambah minimnya sosialisasi atas berbagai peraturan tersebut.

Partai politik lain yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Partai Nasdem yang merupakan partai politik baru yang menjadi peserta pemilu 2014 ini. menurut Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Prawira, secara umum penyelenggaraan pemilu 2014 di Kalimantan Selatan berjalan lancar meski ada beberapa catatan. Dalam catatan Partai Nasdem Kalimantan Selatan, saat ini masyarakat masih berpikir transaksional. Hal ini merupakan penyakit mental yang sulit untuk diatasi.<sup>43</sup> Banyaknya penyelenggaraan pemilu termasuk Pilkada berimbas kepada pemilu legislatif dan bahkan masyarakat berani menjemput bola serta mengatakan "wani piro". Kondisi ini perlu dilakukan revolusi mental sebagaimana program Jokowi.

Namun demikian jika dilihat dari sisi pelanggaran, pemilu 2014 masih dinilai lebih baik dari pemilu sebelumnya dan hanya terkait dengan persoalan teknis seperti keterlambatan berkas/blanko. Bahkan Partai Nasdem pernah dirugikan dan kehilangan 1 kursi yang sudah diperoleh di DPRD Provinsi dari seharusnya 4 kursi menjadi 3 kursi. Untuk masa kampanye Partai Nasdem menilai terlalu lama waktunya dan berharap pada pemilu selanjutnya untuk dievaluasi dan dibatasi waktunya sehingga meminimalkan persoalan yang muncul di lapangan.<sup>44</sup>

Terhadap regulasi, Partai Nasdem menilai relatif cukup hanya persoalan muncul dalam tataran implementasi. Untuk hal tersebut perlu ditingkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan terutama di tingkat kecamatan dan desa. Hal itu sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pemilu. Jika banyak pelaksana tidak cukup kapasitas, maka akan sangat mengganggu kelancaran proses pemilu itu sendiri. Oleh karena itu proses rekrutmen perlu diperbaiki dan syarat harus diperketat. Bahkan harus dipikirkan kerjasama dan/atau melibatkan mahasiswa atau perguruan tinggi dalam pelaksanaan di lapangan. Jika hal itu tidak diperbaiki, maka tahapan-tahapan yang ada akan terus bermasalah seperti penyusunan DPT, verifikasi parpol peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, serta penghitungan suara.<sup>45</sup>

Di Provinsi Bangka Belitung kondisinya tidak jauh berbeda. Menurut Sekretaris DPD I Partai Golkar Bangka Belitung, Heryawandi secara umum tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 berjalan lancar dan tidak ada yang krusial. Yang menjadi persoalan

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Murhan Effendi, Sekretaris DPD I Partai Golkar Kalimantan Selatan, tanggal 15 Agustus 2014 di kantor DPD I Partai Golkar Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Guntur Prawira, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Selatan, tanggal 15 Agustus 2014 di kantor DPW Partai Nasdem Kalimantan Selatan, di Banjarmasin.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

menurut Heryawandi justru penyelenggaranya yakni KPU Provinsi Bangka Belitung.<sup>46</sup> Menurutnya, penyelenggara sering melakukan hal-hal yang tidak profesional seperti pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih terjadi beberapa kali perubahan dan bahkan terjadi manipulasi data. Sebagai peserta pemilu, partai politik menjadi serba salah karena dituduh memiliki kepentingan sehingga dinilai ikut melakukan manipulasi data tersebut. Selanjutnya pada tahapan kampanye tidak ada ketegasan aturan sehingga banyak pelanggaran yang tidak diberikan sanksi oleh penyelenggara terutama dalam hal pemasangan alat peraga. Lebih parahnya terjadi mis-komunikasi bahkan beda persepsi antara KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi terhadap pelanggaran di lapangan dan menafsirkan aturan yang ada. Bawaslu seperti macan ompong dan tidak bisa berbuat apa-apa yang hanya dapat memberikan rekomendasi kepada KPU. Dapat disimpulkan oleh Partai Golkar Bangka Belitung, pemilu 2014 adalah pemilu terburuk.<sup>47</sup>

Selanjutnya dalam pandangan DPW Partai Nasdem Bangka Belitung sebagaimana disampaikan Ketua DPW, Datuk H.A. Ramli Sutanegara bahwa sejak reformasi banyak masalah moral muncul yang dilakukan oleh para tokoh dan masyarakat untuk kepentingan sesaat. *Money politic* sangat marak dan bahkan merajalela dari tingkatan paling tinggi hingga paling bawah. Masyarakat terbiasa dengan politik transaksional, sehingga hasil pemilunya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten.<sup>48</sup> Seharusnya Pemerintah melakukan kursus bagi para calon legislatif (caleg) sekaligus model penelitian khusus (litsus) seperti masa Orde Baru. Menurut Ramli hal itu tidak melanggar HAM karena untuk kebaikan. Banyak calon yang lebih berkompeten kalah karena tidak cukup punya uang yang rata-rata membutuhkan 5-6 miliar lebih per caleg. Yang dilakukan hanyalah mengejar kemenangan melalui berbagai cara. Parahnya KPU hanya melihat dari sisi administratif saja sehingga tidak cukup menghasilkan para caleg yang berkualitas terutama dari sisi moral.<sup>49</sup>

Dari sisi penyelenggara, Ramli menilai tidak jauh berbeda perilakunya dengan para caleg. Banyak yang tidak cukup kompeten dan profesional untuk menjalankan amanah menyelenggarakan

hajat demokrasi pemilu ini. Hampir di setiap tahapan banyak masalah sejak penyusunan daftar pemilih hingga kampanye dan pemungutan serta penghitungan suara. Harus dilakukan proses rekrutmen yang juga menilai dari sisi ideologi, ketaatan pada ajaran agama, serta kemampuan berorganisasi. Kesimpulannya pemilu 2014 dinilai lebih buruk dari pemilu sebelumnya karena sangat transaksional.<sup>50</sup>

## 6. Pergeseran Esensi Demokrasi Dalam Pemilu 2014

Selain mendengar pandangan dari para pihak yang terlibat langsung yaitu penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, pemerintah daerah, maupun partai politik peserta pemilu, juga perlu mendengar pandangan akademisi yang melihat baik langsung atau tidak proses pemilu 2014 lalu. Di dua lokasi penelitian yaitu di Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di universitas dengan melibatkan pakar ilmu politik. Di Kalimantan Selatan FGD dilakukan di kampus FISIP Universitas Lambung Mangkurat dengan mendengar 2 (dua) narasumber yaitu Jamaluddin (Ketua Program Studi Ilmu Politik) dan Netty Herawaty (dosen Jurusan Ilmu Politik).

Dalam pandangan Jamaluddin, dalam pemilu 2014 lalu, esensi demokrasi telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan dalam hubungan antara kontestan politik dan konstituen. Pergeseran itu tidak hanya dalam cara konstituen melihat dan memandang kontestan, tetapi terlebih lagi dalam ikatan antara partai politik dan publik/masyarakat. Pemilih cenderung kurang kuat ikatan ideologinya dengan partai tertentu, bahkan cenderung kurang memperhatikan program partai.<sup>51</sup> Di sisi lain, calon anggota legislatif memiliki motivasi yang kuat terhadap keuntungan mendapatkan materi dibandingkan dengan pertimbangan pengabdian. Hal itu dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan dalam proses pemilihan, keahlian mereka, serta cara mereka berkampanye yang tentu memerlukan hasil yang sepadan.<sup>52</sup> Terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Jamaluddin memiliki banyak catatan permasalahan di setiap tahapan yakni sejak tahapan pemutakhiran data pemilih serta penyusunan daftar pemilih, pencalonan, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Heryawandi, Sekretaris DPD I Partai Golkar Bangka Belitung, tanggal 29 Agustus 2014 di kantor DPD I Partai Golkar Bangka Belitung, di Pangkalpinang.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Datuk H.A. Ramli Sutanegara, Ketua DPW Partai Nasdem Bangka Belitung, tanggal 27 Agustus 2014 di Kantor DPW Partai Nasdem Bangka Belitung di Pangkalpinang.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Pandangan Jamaluddin, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Forum *Focus Group Discussion* di Kampus FISIP Unlam, tanggal 14 Agustus 2014.

<sup>52</sup> *Ibid.*

hasil pemilu. Semua tahapan tersebut memiliki permasalahan yang perlu dicarikan solusinya.<sup>53</sup>

Dalam pandangan Netty Herawaty, sistem politik di Indonesia pada dasarnya masih menghadapi beberapa masalah di antaranya peran partai politik peserta pemilu yang masih dominan baik dalam hal rekrutmen, kaderisasi, pengorganisasian, serta pencalonan tetapi tidak dilaksanakan secara optimal. Netty mengaitkannya dengan Putusan MK tentang suara terbanyak yang menentukan seorang calon anggota legislatif dapat menjadi legislator terpilih. Putusan MK tersebut dinilai telah menjadikan setiap caleg dipaksa bersaing mati-matian bahkan dengan teman satu partai di satu daerah pemilihan. Model yang demikian telah mengantarkan proses demokrasi liberal di bumi Indonesia yang mempertontonkan berbagai cara akan dilakukan oleh setiap caleg demi mewujudkan impiannya menjadi anggota legislatif terpilih. Akibatnya pelanggaran dalam pemilu 2014 lalu menjadi sulit dikendalikan.<sup>54</sup> Ditambahkan Netty, proses rekrutmen caleg yang tidak memenuhi syarat memiliki andil dalam terjadinya proses demokrasi yang kurang sehat. Hal itu dilakukan partai politik yang cenderung melakukan rekrutmen hanya melihat kedekatan dengan elit partai dan/atau berdasarkan uang dan mengabaikan basis massa. Akibatnya, ketika caleg diajukan ke masyarakat terlihat belum cukup teruji dan kurang memiliki kapasitas (termasuk didalamnya latar belakang pengalaman dan pendidikan) yang akhirnya sangat mudah melakukan tindakan pelanggaran terutama *money politics*.<sup>55</sup>

Di Provinsi Bangka Belitung, pandangan disampaikan oleh 2 (dua) dosen ilmu politik di Universitas Bangka Belitung (UBB). Dr. Ibrahim yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBB menyatakan bahwa terdapat banyak permasalahan di setiap penyelenggaraan pemilu seperti dalam tahapan pematangan data pemilih terkait akurasi data, lalu pada tahapan pendaftaran peserta pemilu ketika pada saat akhir PBB dan PKPI disahkan menjadi peserta pemilu, tahapan pencalonan anggota terkait batasan dan kriteria calon yang tidak mencerminkan representasi publik, lalu tahapan kampanye yang masih sangat rawan dengan penyimpangan, tahapan masa tenang yang ternyata tidak tenang karena masih banyak kegiatan bernuansa kampanye, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang

belum sepenuhnya profesional karena masih banyak kecurangan.<sup>56</sup> Atas berbagai hal tersebut Dr. Ibrahim memberikan beberapa rekomendasi yaitu perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) KPU terutama di daerah, penguatan peran Bawaslu/panwaslu dalam mengawasi, penguatan kapasitas institusi KPPS, PPS, dan PPK, pengetatan persyaratan calon anggota legislatif, serta perlunya efisiensi penyelenggaraan pemilu seperti efisiensi waktu pemilu legislatif dan pilpres. Namun demikian secara umum pemilu 2014 berjalan lancar dengan catatan perlunya penguatan di beberapa hal di atas.<sup>57</sup>

Pakar lain dari FISIP UBB adalah Sarpin menyatakan bahwa ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu ke depan. *Pertama*, terkait dengan hukum dan etika Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 yakni yang berkaitan dengan sistem dan metode penyelenggaraan pemilu tidak terlaksana dengan baik. Begitu juga pemahaman sepihak terkait dengan instrumen hukum tersebut menimbulkan rendahnya profesionalitas penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, sehingga ketika sistem dan metode tidak berjalan dengan sempurna akibat ketidak profesionalan penyelenggara maka parpol dan caleg leluasa melakukan kejahatan pemilu.<sup>58</sup> *Kedua*, maraknya politik uang dan politik kekerabatan. Hal ini dibuktikan bahwa pemenang pemilu adalah mereka yang memiliki modal finansial serta modal sosial berupa kekerabatan. Kualitas dan kapasitas caleg kalah oleh kuatnya *money politic* dan kekerabatan antara caleg dan konstituen sehingga realitas yang terjadi adalah "maling teriak maling" menjadi hal yang dinilai lumrah. Kesemuanya itu sulit untuk dihindari. *Ketiga*, terkait sosialisasi dan informasi yang sangat minim sehingga masyarakat bingung dan tidak cukup mengenal calon akan akan dipilih.<sup>59</sup>

*Keempat*, persoalan kualitas penyelenggara yang sangat diragukan independensinya serta kompetensinya. Apalagi kompensasi yang rendah terutama di tingkatan bawah mengakibatkan munculnya keberpihakan demi kepentingan kekuatan politik tertentu yang tidak bisa dihindari. Di Bangka Belitung ada budaya "Dak Kawah Nyusah" yang artinya tidak mau susah sehingga masyarakat dan penyelenggara di level bawah tidak terlalu peduli dengan kualitas pemilu. *Kelima*, terkait pengawasan

<sup>53</sup> *Ibid.* Jamaluddin memberikan matriks permasalahan di setiap tahapan disertai solusinya.

<sup>54</sup> Pandangan Netty Herawaty, Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Forum *Focus Group Discussion* di Kampus FISIP Unlam, tanggal 14 Agustus 2014.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Pandangan Dr. Ibrahim, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung, pada Forum *Focus Group Discussion* di Kampus FISIP UBB, tanggal 28 Agustus 2014.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Pandangan Sarpin, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung, pada Forum *Focus Group Discussion* di Kampus FISIP UBB, tanggal 28 Agustus 2014.

<sup>59</sup> *Ibid.*

yang sangat minim dilakukan baik oleh lembaga pengawas dan apalagi oleh masyarakat terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi. Kecurangan semakin terbuka dan tidak adanya tindakan tegas atas pelanggaran tersebut. Aparat hukum pasif dan tokoh masyarakat pun terindikasi terlibat kecurangan. *Keenam* adalah pentingnya etika bagi partai politik dan caleg untuk dapat menerima kekalahan. Reaksi yang berlebihan akan mengarah kepada munculnya konflik sosial yang justru merugikan proses demokrasi itu sendiri.<sup>60</sup>

## Pembahasan

### 1. Beberapa Permasalahan

Berdasarkan temuan lapangan di atas, dapat disampaikan adanya beberapa permasalahan serius atas penyelenggaraan pemilu 2014 lalu. Adapun beberapa permasalahan tersebut sangat terkait dengan rendahnya kualitas pemilu 2014 sebagaimana penilaian beberapa pihak yang dimintai pandangannya baik penyelenggara pemilu itu sendiri, pemerintah daerah, partai politik peserta pemilu, maupun pandangan akademisi yang mewakili pandangan masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu.

#### a. Regulasi Yang Inkonsisten

Permasalahan pertama sangat terkait dengan regulasi terutama di tingkat Peraturan KPU yang belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan di setiap tahapan. Seperti pengakuan seorang komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang juga dinyatakan oleh Anggota Bawaslu Kalimantan Selatan serta Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam temuan lapangan di atas, bahwa KPU sering terlambat dalam membuat regulasi dan/atau berganti-ganti aturan sehingga menyulitkan penyelenggara di tingkat bawah. Kondisi tersebut diperparah sempitnya waktu sosialisasi atas aturan yang ada sehingga banyak persoalan muncul ketika tahapan sudah berjalan. Padahal secara teoritis, dalam setiap penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan 15 aspek pemilu demokratis dan penyusunan kerangka hukum adalah nomor 1 sebagaimana dikemukakan Topo Santoso dkk. Ketika instrumen yuridis belum sepenuhnya tersedia, maka dapat dipastikan penyelenggaraan pemilu demokratis akan terhambat. Aspek terakhir dari penyelenggaraan pemilu demokratis adalah kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu. Lalu bagaimana mungkin aspek ini terpenuhi ketika kerangka yuridis atau hukum pemilu belum ada atau terlambat hadir. Oleh karena itu ke depan

fokus utama dari penyelenggaraan sebuah pemilu adalah penyiapan kerangka hukum secara lebih baik dan dimulai sedini mungkin sebelum dimulainya tahapan awal.

#### b. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Yang Lemah

Permasalahan kedua adalah profesionalitas penyelenggara pemilu atau perlunya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPU hingga tingkatan terbawah. Menurut Dr. Ibrahim, salah satu sebab mengapa kelemahan penyelenggara pemilu selalu terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu adalah karena terus berubahnya keanggotaan KPU baik di pusat maupun di daerah yang berimplikasi kepada proses penyesuaian diri yang selalu membutuhkan waktu. Faktor ini sangat penting jika dilihat dari aspek pemilu demokratis bahwa badan penyelenggara pemilu memegang peranan sangat vital dalam sebuah penyelenggaraan pemilu di suatu negara. Oleh karena itu kesinambungan menjadi kata kunci bagi permasalahan profesionalitas penyelenggara pemilu selain proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel disertai syarat yang sesuai seperti tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikannya, pengalaman di bidang kepemiluan, serta aspek psikologis dan manajerial dari para calon penyelenggara pemilu itu.

#### c. Peran Bawaslu: Antara Penguatan dan Ketidakjelasan

Permasalahan ketiga adalah peran Bawaslu yang masih "abu-abu". Ketika UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berupaya untuk meningkatkan peran Bawaslu bahkan menjadikannya permanen di tingkat provinsi, ternyata persoalan adanya "rivalitas" antara KPU dan Bawaslu tidak hilang dan bahkan semakin mengemuka. Fakta di lapangan –meskipun selalu diakui harmonis– menunjukkan bahwa antara KPU Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kalimantan Selatan berbeda persepsi terhadap definisi pelanggaran, sehingga Bawaslu menyatakan ada sekitar 14.000 pelanggaran dan hanya ditindaklanjuti 6 saja oleh KPU. Di sisi lain KPU Kalimantan Selatan menilai bahwa pelanggaran itu harus bersifat kumulatif dan bukan alternatif, sehingga jika tidak terpenuhi semua unsur, maka tidak disebut pelanggaran. Begitu juga di Bangka Belitung sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Zul Terry bahwa pihaknya senantiasa memberikan rekomendasi kepada KPU atas banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta pemilu maupun oleh pelaksana pemilu di lapangan. Akhirnya, Bawaslu seolah hanya mengawasi KPU

<sup>60</sup> *Ibid.*

dalam menyelenggarakan pemilu. Sementara KPU menilai bahwa tugas KPU menyelenggarakan dan Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dan bukan sekadar mengawasi KPU. Memang terdapat usulan dari lapangan perlunya penguatan peran Bawaslu/panwaslu seperti adanya kewenangan mengeksekusi, namun hal itu sesungguhnya tidak perlu terjadi jika pengawasan oleh masyarakat kuat dan profesionalisme penyelenggara pemilu (KPU) sudah baik.

Solusinya adalah optimalisasi peran Bawaslu yang sudah ada dengan catatan harus ada kerangka kerja bersama terutama antara KPU dan Bawaslu, sehingga dalam penyelenggaraan pemilu ini ada satu disain besar untuk menjadi panduan bersama bagi KPU dan Bawaslu. Ada pembagian tugas secara jelas tanpa harus saling menjatuhkan, sebab jika keduanya memiliki persoalan etika, maka ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang meskipun secara administratif berada satu atap dengan Bawaslu, namun personilnya independen dan imparial serta memiliki tugas dan fungsi yang jelas berdasarkan aturan yang dibuat bersama KPU dan Bawaslu. Solusi ini diikuti oleh adanya penguatan peran pengawas secara terukur disertai pola rekrutmen dan peningkatan kapasitas personilnya.

Solusi lebih ekstrem adalah ketika dirasa pengawasan sudah cukup dilakukan masyarakat, maka keberadaan Bawaslu dibubarkan saja dan secara implisit berbagai tugasnya dilakukan oleh KPU dengan pengawasan etikanya oleh DKPP. Dengan demikian jelas siapa penyelenggara pemilu itu disertai apa tugas dan fungsinya dan bagaimana mekanisme kerjanya.

#### **d. Lemahnya Personil di Lapangan yang bersifat Ad Hoc**

Permasalahan keempat adalah perlunya personil penyelenggara pemilu di tingkat TPS, desa/kelurahan, dan kecamatan yang bersifat *ad hoc* yang memiliki kapasitas memadai. Tidak hanya berdasarkan seseorang yang merupakan tokoh masyarakat setempat tetapi tidak cukup memiliki kecakapan dalam hal penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini sangat memprihatinkan pada pemilu 2014 lalu sebagaimana disampaikan oleh para narasumber di dua lokasi penelitian baik di Kalimantan Selatan maupun di Bangka Belitung. Selama ini pola rekrutmen tidak ketat baik dari sisi tata cara maupun aspek persyaratan. Karena sifat lembaganya *adhoc*, maka KPPS, PPS, dan PPK sangat rawan kecurangan. Persoalan menjadi semakin rumit ketika para aparat pelaksana tersebut memiliki afiliasi politik atau setidaknya memiliki kedekatan dengan kekuatan politik dan/atau calon tertentu. Pilihan pragmatis

berupa lemahnya menerima godaan terutama uang dari pihak tertentu akhirnya menjadi persoalan serius bagi berlangsungnya pemilu yang demokratis. Ke depan perlu dicari pola dan cara yang terlembaga dalam merekrut para pelaksana di KPPS, PPS, dan PPK jika masih diadakan melalui persyaratan dan mekanisme yang melibatkan pihak ketiga secara transparan. Atau pilihan lain dengan melibatkan perguruan tinggi setempat dan/atau mahasiswanya.

#### **e. Persyaratan Calon Anggota Legislatif Yang Kurang Terukur**

Permasalahan kelima adalah pengetatan persyaratan calon anggota legislatif. Meskipun disadari pencalonan adalah ranah partai politik, namun perlu kiranya KPU membuat terobosan afirmatif dengan mengatur persyaratan yang lebih substantif sebagaimana usulan Dr. Ibrahim, Dekan FISIP UBB Bangka Belitung. Karena anggota DPR/DPRD adalah representasi rakyat, maka kualitasnya harus menjadi perhatian utama baik bagi partai politik maupun bagi KPU yang membuat regulasi di bawah undang-undang. Pengetatan ini bisa melalui tingkatan pendidikan minimal S1 yang berarti harus tercantum dalam undang-undang. Sebab, selain tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, juga karena tidak/kurang cukup bagi lulusan SMA atau sederajat untuk memberikan pemikiran bagi persoalan bangsa/daerah yang begitu kompleks. Dibutuhkan daya nalar dan analisis untuk mengatasi persoalan melalui pola berpikir sistematis sebagaimana diajarkan dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

#### **f. Inefisiensi Penyelenggaraan Pemilu**

Permasalahan terakhir atau keenam adalah efisiensi penyelenggaraan pemilu. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak agar proses penyelenggaraan pemilu yang cukup panjang tersebut bisa lebih diefisienkan lagi selain dengan cara penggabungan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam satu waktu. Efisiensi dimaksud bisa dilakukan melalui efisiensi jangka waktu setiap tahapan pemilu. Apalagi jika pemilu itu sudah berjalan rutin, maka proses pemutakhiran data pemilih dan sekaligus penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan secara periodik oleh KPU setiap tahun yang dibantu Pemerintah melalui program KTP elektronik, sehingga pada saatnya pemilu berlangsung tidak terburu-buru untuk menyiapkannya. Begitu juga tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tidak harus mepet dengan tahun pemilu karena sesungguhnya persiapan itu sudah dapat dilakukan jauh hari (setidaknya 2 tahun sebelum pemilu). Meskipun komisioner berganti, namun proses tersebut bisa berjalan secara sistem tanpa

mengandalkan siapa komisioner KPU berikutnya. Kesemua itu membutuhkan perbaikan sistem secara keseluruhan sehingga dapat memandu siapapun penyelenggaranya.

## 2. Evaluasi Tahapan

Evaluasi dilakukan terhadap beberapa tahapan yang krusial yaitu: a) tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; b) tahapan pendaftaran peserta pemilu; c) tahapan pencalonan; d) tahapan kampanye; e) tahapan masa tenang; f) tahapan pemungutan dan penghitungan suara; dan g) tahapan penetapan hasil pemilu.

### a. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih muncul persoalan yakni seringkali ditemukan perbedaan data antara data KPU (daerah) dan data pemerintah (daerah). Perbedaan ini disebabkan karena kurangnya profesionalitas pelaksana di lapangan baik yang dimiliki pemerintah (daerah) maupun KPU. Meskipun secara sistem, proses pendataan –terutama oleh pemerintah (daerah)- sudah tersedia namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak menghasilkan data yang akurat seperti nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, perubahan-perubahan yang terjadi, serta data lainnya. Oleh karena itu penting dibuat aturan yang memungkinkan KPU melakukan kerjasama secara kelembagaan dan saling mengikat dengan instansi terkait baik Dinas Kependudukan di daerah maupun Kementerian Dalam Negeri di Pusat.

Persoalan penting lainnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah informasi yang belum optimal tersebar ke setiap penduduk atau warga negara. Meskipun proses yang diatur dalam UU Pemilu relatif cukup panjang dengan mewajibkan menempel daftar pemilih di tempat-tempat terbuka, namun dengan persoalan kondisi lapangan terutama di wilayah pelosok maka perlu dilakukan terobosan dalam melakukan sosialisasi informasi daftar pemilih tersebut. Salah satunya melalui sosialisasi dari rumah ke rumah oleh petugas terutama di wilayah terpencil serta penggunaan media lainnya baik cetak maupun elektronik termasuk media sosial.

### b. Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu

Tahapan pendaftaran peserta pemilu pada pemilu 2014 menimbulkan permasalahan terkait dengan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang akhirnya mengikuskertakan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta pemilu di saat KPU telah menetapkan peserta pemilu beserta nomor urutnya. Hal ini tentu mengganggu proses yang sudah berlangsung termasuk di dalamnya persoalan pencalonan. Ada beberapa bakal calon dari kedua partai tersebut sudah berancang-ancang pindah ke partai politik lain. Hal itu juga pasti mengganggu proses rekrutmen dan penyusunan daftar calon di setiap partai politik yang sudah siap mendaftarkannya ke KPU. Oleh karena itu ke depan harus ada ketegasan batasan waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu beserta proses gugatannya. Jika KPU sudah menetapkan peserta pemilu dan nomor urutnya, sebaiknya tidak boleh ada lagi ruang untuk menerima partai politik untuk menjadi peserta pemilu.

### c. Tahapan Pencalonan

Tahapan Pencalonan setiap pemilu selalu diwarnai dengan kontroversi sang calon yang tidak cukup memenuhi syarat atau kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi wakil rakyat. Perlu diatur tentang kewajiban partai politik sebagai pihak yang berhak mengajukan calon anggota legislatif untuk melakukan proses seleksi atau rekrutmen secara terbuka baik bagi kadernya yang sudah mengabdikan di partai politik sekian lama maupun bagi masyarakat yang tertarik untuk menjadi calon anggota legislatif. Kewajiban itu diatur dalam undang-undang pemilu agar seragam bagi semua partai politik. Selain itu perlu diatur persyaratan yang ketat agar terpilih calon anggota legislatif yang relatif mumpuni dengan kemampuan memerankan sebagai wakil rakyat dan mampu memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa/daerah melalui pelaksanaan fungsi utamanya yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, meskipun sistem pemilu menggunakan sistem suara terbanyak atau ditentukan oleh nomor urut, para calon sudah terjaring melalui seleksi ketat di internal partainya dan dinilai mampu menjadi calon anggota legislatif terpilih. Satu syarat utamanya lainnya adalah bersedia mundur atau digugurkan pencalonannya jika terbuka melakukan *money politic*.

### d. Tahapan Kampanye

Pada tahapan masa kampanye perlu dilakukan evaluasi menyeluruh karena pada tahapan inilah berbagai jenis pelanggaran terjadi baik yang dilakukan oleh partai politik, para calon anggota legislatif, para penyelenggara, maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pada masa ini kerap terjadi praktik *money politic* dari hampir semua kontestan apalagi diperparah dengan adanya perubahan perilaku pemilih yang cenderung menganggap bahwa pemilu hanya setiap

5 tahun dan saat itu waktunya mendapatkan materi atau rejeki yang cukup dari setiap calon dan/atau partai politik. Selain itu banyak terjadi pemasangan alat peraga yang tidak sesuai kaidah sehingga selain menghilangkan keindahan dan ketertiban juga menjadi sumber konflik sosial. Hal lain adalah kegiatan sosialisasi yang berwujud ajakan sehingga bisa disebut kampanye yang kerap terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Atas semua persoalan kampanye tersebut perlu kiranya pengaturan dan penegakan aturan yang lebih ketat dari penyelenggara pemilu dibantu oleh pihak terkait baik di daerah maupun di pusat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif seperti perguruan tinggi dan mahasiswanya sehingga dapat membantu mensosialisasikan berbagai aturan sekaligus mengawasi jika terjadi pelanggaran. Hal lain adalah perlunya pengaturan waktu kampanye yang diatur secara tegas oleh undang-undang bahwa kampanye hanya dapat dilakukan pada kurun waktu tertentu dengan ketentuan adanya tindakan tegas bagi yang melanggar. Persoalannya memang pada budaya politik peserta pemilu dan masyarakat terhadap kepatuhan atas hukum. Dengan demikian pendidikan politik harus terus dilakukan tanpa kenal lelah melalui berbagai media dan sarana dengan pola membangun kesadaran demokrasi substansial.

#### e. Tahapan Masa Tenang

Pada tahapan masa tenang persoalan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan persoalan pada masa kampanye yakni banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan masyarakat dengan cara melakukan kampanye terselubung dan bahkan lebih masif dan intens. Harapannya agar pada hari pemungutan suara memilih sang calon tersebut. Solusinya selalu kepada penegakan aturan dan pemberian sanksi secara tegas selain besaran denda dan lamanya kurungan agar memiliki efek jera. Namun semuanya kembali kepada tingkat budaya masyarakat yang harus senantiasa diasah melalui proses pendidikan politik sepanjang tahun tidak hanya mendekati pemilu.

#### f. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara muncul permasalahan yang berulang terjadi di setiap pemilu yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar ikut memilih di salah satu TPS. Meskipun secara yuridis hal itu sudah diakomodir dalam undang-undang, sebaiknya ke depan harus tertib dan semua pemilih harus sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jikapun ada pemilih dari luar TPS, maka ada prosedur yang harus ditempuh. Jumlah

surat suara harus sama dengan jumlah pemilih di tiap TPS dengan toleransi 2,5% hanya untukantisipasi terhadap surat suara yang rusak. Permasalahan pada saat penghitungan suara biasanya terjadi gejala penggelembungan suara terutama di wilayah terpencil akibat tidak cukupnya sarana dan prasarana serta kemampuan penyelenggara di tingkat KPPS, PPS, dan PPK. Persoalan menjadi lebih rumit ketika proses penghitungan dan rekapitulasi suara berjalan lama dan rumit karena harus menghitung 4 surat suara dan memperhatikan pula jumlah suara untuk setiap calon. Dengan demikian potensi kecurangan menjadi besar dan akan berimbas kepada tahapan penetapan hasil pemilu. Ke depan harus ada ketegasan atas apa yang diatur dalam undang-undang serta peraturan lainnya jika terjadi kecurangan dan/atau potensi kecurangan. Jumlah surat suara harus sesuai dengan jumlah pemilih dengan toleransi hanya untuk surat suara rusak. Apalagi ketika program pendataan penduduk semakin baik melalui program KTP elektronik, seharusnya tidak ada lagi penduduk atau warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

#### g. Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

Pada tahapan penetapan hasil pemilu ternyata belum sepenuhnya berjalan dalam suasana elegan. Hingga pemilu 2014 ini masih banyak muncul sikap ketidakpercayaan masyarakat serta peserta pemilu terhadap penyelenggara. Dalam pemilu 2014 masih banyak ditemui gugatan yang disampaikan peserta pemilu kepada KPU terutama di daerah seperti Bangka yang memrotes hasil pemilu karena dinilai telah terjadi kecurangan yang disengaja. Apalagi seringkali hasil pemilu berbeda di setiap tingkatan seperti di kabupaten/kota dan provinsi, sehingga memunculkan kecurigaan masyarakat dan peserta pemilu. Salah satu penyebabnya karena jangka waktu proses rekapitulasi dari setiap tingkatan cukup lama sehingga memunculkan potensi terjadinya perubahan jumlah suara. Oleh karena itu jika sistem elektronik sudah bisa diterapkan akan lebih mudah kontrolnya meskipun dengan tetap mengantisipasi adanya serangan *hacker*. Jikapun tetap dipadu dengan sistem manual, maka jeda waktu harus lebih singkat agar mengurangi potensi terjadinya perubahan jumlah suara di setiap tingkatan.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan elaborasi di atas, penelitian ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan terhadap permasalahan utama yaitu tentang evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu 2014 ini. Adapun beberapa kesimpulan tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat evaluatif di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bangka Belitung ini, penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 masih memunculkan banyak permasalahan di setiap tahapannya. Sejak tahapan penyusunan regulasi oleh KPU yang seringkali terlambat dan/atau tidak sinkron dengan permasalahan di lapangan hingga tahapan penetapan hasil pemilu muncul beberapa persoalan mendasar yaitu kurang siapnya personil (profesionalitas) terutama yang bersifat *ad hoc* di lapangan dalam melaksanakan setiap tahapan. Selain itu koordinasi antara KPU dan Pengawas belum optimal yang ditandai oleh adanya ketidaksepahaman tentang definisi pelanggaran yang berdampak kepada penegakan hukum yang dilakukan.

Berbagai persoalan di atas memerlukan evaluasi menyeluruh dari *stakeholders* pemilu baik pemerintah, DPR, maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Kesiapan aturan yang memadai dan mudah diimplementasikan merupakan sebuah prasyarat bagi berlangsungnya pemilu yang baik dan diharapkan dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa diganggu oleh persoalan teknis yang tidak penting. Diperlukan pemetaan atas setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara dengan melihat kondisi setiap wilayah seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan yang daratan tetapi memiliki banyak sungai (topografi) yang sulit dijangkau serta kondisi Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan.

## B. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran/rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan sebagai berikut:

1. KPU dan para *stakeholders* Pemilu termasuk Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan pemetaan masalah untuk selanjutnya setiap masalah dibuat *standart operating procedure*-nya guna memandu para pelaksana di lapangan untuk melakukan berbagai tahapan yang ada.
2. Diperlukan evaluasi aturan secara komprehensif dengan melihat aturan atau undang-undang lain yang terkait melalui pembahasan secara paralel yakni UU tentang Pemilu Legislatif, UU tentang Pemilu Presiden, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan UU tentang Penyelenggara Pemilu. Hal itu sangat penting apalagi berdasarkan Putusan MK bahwa tahun 2019 akan diselenggarakan pemilu serentak pemilu legislatif dan pemilu presiden yang membutuhkan kesiapan lebih awal dari sisi

perundang-undangan seperti dalam bentuk kodifikasi undang-undang kepegiluan.

3. Terhadap pelaksanaan setiap tahapan, KPU dan para *stakeholders* pemilu lainnya melakukan koordinasi yang sifatnya saling mengikat dan menjadi rangkaian yang tidak terpisah satu sama lain. Hal itu perlu tertuang dalam undang-undang agar memiliki payung hukum yang kuat dan tidak sekadar simbolis seperti selama ini terjadi, sehingga KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat bekerja optimal tanpa harus kesulitan melakukan sesuatu karena ada persoalan dari institusi lainnya.
4. Terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu yang dinilai masih rendah terutama di daerah, diperlukan evaluasi proses seleksi yang melibatkan pihak ketiga yang berkompeten sejak proses pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan tes psikologi, hingga penetapan menjadi calon yang akan di *fit and proper test* oleh DPR RI dan/atau oleh KPU untuk setiap tingkatan termasuk pelaksana pemilu yang bersifat *ad hoc*. Jika pun hal itu terlalu rumit, maka untuk pelaksana *ad hoc* bisa melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswanya untuk membantu menjadi pelaksana pemilu di lapangan.
5. Terakhir, perlu dipertimbangkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pemilu ke depan agar lebih cepat prosesnya meskipun dengan antisipasi persoalan teknis seperti *hacker* dan keterbatasan akses ke seluruh pelosok tanah air. Untuk hal tersebut perlu diatur dalam undang-undang sebagai payung hukum bagi penyelenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Budiardjo, Miriam. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Afan. (1992). *Javanese Voters*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huntington, Samuel. (1991). *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma City: University of Oklahoma Press.
- Lijphart, Arend & Grofman, Bernard (Eds). (1986). *Electoral Laws and Their Political Consequences*, New York: Agathon Press.

Patton, Michael Quinn. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rae, Douglas W. (1967). *The Political Consequences of Electoral Laws*. New Haven and London: Yale University Press.

Subekti, Valina Singka. (2006). *Proses Perubahan UUD 1945 di MPR RI 1999-2002 Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

#### **Buku kumpulan artikel:**

Pahlevi, Indra (Ed). (2012). *Berbagai Persoalan Pemilukada*. Cetakan Kedua. Jakarta dan Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

#### **Artikel dalam buku kumpulan artikel:**

Greene, Jennifer C. (2009). Evaluasi Program Kualitatif Praktik dan Janji, dalam Norman K. Denzen & Yvonna S. Lincoln, (Eds), *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Reynolds, Andrew. (2001). Merancang Sistem Pemilihan Umum, dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizan.

#### **Dokumen Resmi:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014.

Catatan Rapat Konsultasi KPU dan DPR bersama Pemerintah saat membahas Rancangan PKPU tentang tahapan penyelenggaraan, tahun 2012, Dokumentasi Sekretariat Komisi II DPR RI, Jakarta, tidak dipublikasikan.

#### **Buku terjemahan:**

Denzen, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### **Makalah seminar, lokakarya, penataran:**

Effendi, Cecep. "Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", makalah seminar nasional Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik, Departemen Dalam Negeri dan LIPI, Jakarta, 10 Mei 2006.

Paparan Jamaluddin, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Forum *Focus Group Discussion* di Kampus FISIP Unlam, tanggal 14 Agustus 2014.

Paparan Netty Herawaty, Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Forum *Focus Group Discussion* di Kampus FISIP Unlam, tanggal 14 Agustus 2014.

Paparan Dr. Ibrahim, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung, pada Forum *Focus Group Discussion* di Kampus FISIP UBB, tanggal 28 Agustus 2014.

Paparan Sarpin, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung, pada Forum *Focus Group Discussion* di Kampus FISIP UBB, tanggal 28 Agustus 2014.

#### **Internet:**

DKPP Anulir Keputusan KPU, (*online*), ([www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id), diakses 3 April 2014).

DPT Pemilu 2014 berkurang 700 ribu, (*online*), (<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/02/19/n18qns-dpt-pemilu-2014-berkurang-700-ribu>, diakses 3 april 2014)

Faris, Ahmad Farhan. (2013). KPU Resmi Tetapkan DPT Pemilu 2014, (*online*), (<http://nasional.inilah.com/read/detail/2044312/kpu-resmi-tetapkan-dpt-pemilu-2014>, diakses 3 April 2014).

JPPR: Bawaslu Seolah Jadi 'Pembela' Peserta Pemilu yang Melanggar, (*online*), (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/04/02/n3ev8w-jppr-bawaslu-seolah-jadi-pembela-peserta-pemilu-yang-melanggar>, diakses 3 April 2014).

- Keputusan KPU No. 5/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, (*online*), ([http://www.kpu.go.id/dmdocuments/Parpol\\_peserta\\_pemilu2014.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/Parpol_peserta_pemilu2014.pdf), diakses 3 April 2014).
- KPU Kassel Perbaiki Data Rekapitulasi Hasil Pemilu, (*online*), (<http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/05/04/238076/kpu-kassel-perbaiki-data-rekapitulasi-hasil-pemilu>, diakses 28 Mei 2015).
- Maranda, Servio. (2013). DPT Bangka Belitung Bermasalah, (*Online*), (<http://nasional tempo.co/read/news/2013/11/15/058529897/dpt-bangka-belitung-bermasalah>, diakses 28 Mei 2015).
- Rekap Akhir Daftar pemilih tetap (DPT), KPU Tetapkan Sebanyak 185 juta, (*online*), (<http://kamoeindonesia.org/rekap-akhir-daftar-pemilih-tetap-dpt-kpu-tetap-sebanyak-185-juta.html>, diakses 3 April 2014).
- Setiawan, Aries & Hidayat, Arief. (2013). Gugatan Yusril dikabulkan PT TUN, PBB Ikut Pemilu 2014, (*online*), (<http://politik.news.viva.co.id/news/read/395932-gugatan-yusril-dikabulkan-pttun-pbb-ikut-pemilu-2014> politik.news.viva.co.id, diakses 3 April 2014).
- Lain-Lain:**
- Jawaban Tertulis Anggota KPU, Sigit Pamungkas, tanggal 28 November 2014.
- Hasil wawancara dengan Komisioner KPU Kalimantan Selatan, H.M. Riza Jihadi, tanggal 12 Agustus 2014 di Kantor KPU Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Hasil wawancara dengan 2 (dua) Anggota Bawaslu Kalimantan Selatan, Azhari Dani dan Erna Kasfiyah, tanggal 12 Agustus 2014 di Kantor Bawaslu Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Hasil wawancara dengan Sekretaris KPU Bangka Belitung, Masdarsono, tanggal 27 Agustus 2014 di Kantor KPU Bangka Belitung, Pangkalpinang.
- Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Bangka Belitung, Zul Terry, tanggal 26 Agustus 2014 di kantor Bawaslu Bangka Belitung, Pangkalpinang.
- Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Politik, Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan, Yaya Rahmad Mulyana, tanggal 13 Agustus 2014 di Kantor Kesbangpol Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Hasil wawancara dengan Hidayat, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung, tanggal 26 Agustus 2014 di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung, di Pangkalpinang.
- Hasil wawancara dengan Indra Purnama, Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Budaya Politik Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung, tanggal 26 Agustus 2014 di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung, di Pangkalpinang.
- Hasil wawancara dengan Murhan Effendi, Sekretaris DPD I Partai Golkar Kalimantan Selatan, tanggal 15 Agustus 2014 di kantor DPD I Partai Golkar Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
- Hasil wawancara dengan Guntur Prawira, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Selatan, tanggal 15 Agustus 2014 di kantor DPW Partai Nasdem Kalimantan Selatan, di Banjarmasin.
- Hasil wawancara dengan Heryawandi, Sekretaris DPD I Partai Golkar Bangka Belitung, tanggal 29 Agustus 2014 di kantor DPD I Partai Golkar Bangka Belitung, di Pangkalpinang.
- Hasil wawancara dengan Datuk H.A. Ramli Sutanegara, Ketua DPW Partai Nasdem Bangka Belitung, tanggal 27 Agustus 2014 di Kantor DPW Partai Nasdem Bangka Belitung di Pangkalpinang.